

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai Implikasi Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kedudukan hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Putusan tersebut mengubah penafsiran Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak luar nikah tidak lagi hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Perubahan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap hak-hak keperdataan anak, meliputi hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan hukum, serta hak waris. Penerapan putusan ini, sebagaimana tercermin dalam studi kasus Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tangerang yang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023, menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakomodasi prinsip perlindungan hak anak dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian yang sah. Perubahan tersebut memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah. Anak luar nikah memperoleh peluang untuk mendapatkan hak atas identitas, pengakuan

asal-usul, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan hukum, serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak yang berkaitan dengan harta kekayaan dan warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan prinsip non-diskriminasi.

2. Upaya memperoleh hak keperdataan bagi anak luar nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia, baik secara litigasi maupun administratif. Upaya tersebut meliputi pengakuan anak oleh ayah biologis, pengajuan penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis, serta pencatatan hasil penetapan tersebut dalam administrasi kependudukan agar memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian hubungan biologis, belum adanya harmonisasi pengaturan perundang-undangan, perbedaan pandangan antara hukum positif dengan hukum agama maupun hukum adat, serta masih adanya stigma sosial terhadap anak luar nikah. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum serta penyempurnaan regulasi agar perlindungan terhadap hak keperdataan anak luar nikah dapat terlaksana secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai implikasi hukum hak keperdataan anak luar nikah pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yakni:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembaruan terhadap beragam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kedudukan hukum anak luar perkawinan sah. Upaya harmonisasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, konflik norma, maupun kekosongan hukum yang sanggup menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membagikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan korelasi keperdataan diantara anak luar nikah dan bapak kandungnya, masih terdapat beberapa ketentuan hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan substansi dan semangat putusan tersebut.

Pembaruan hukum juga perlu dilakukan dengan mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur pengakuan anak, mekanisme pembuktian hubungan biologis, hak pemeliharaan, hak nafkah, hak waris, serta bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat diperoleh anak luar nikah. Pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta meminimalkan terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan agar proses pencatatan identitas anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan tidak diskriminatif. Kepastian mengenai identitas dan asal-usul anak ialah hal penting dari penjagaan hak anak yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan akses yang semakin besar terhadap anak guna mendapatkan dokumen kependudukan yang sah sebagai dasar dalam memperoleh hak-hak

lainnya. Pemerintah juga perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-hak anak luar nikah sebagaimana telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan perlindungan hak anak dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan lembaga peradilan, diharapkan dapat menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara konsisten dan berorientasi pada perlindungan keperluan krusial bagi anak. Pada semua perkara yang berkaitan dengan status hukum dan hak keperdataan anak luar nikah, aparat penegak hukum harus menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama tanpa dipengaruhi oleh stigma sosial maupun pandangan diskriminatif yang berkembang di masyarakat.

Lembaga peradilan perlu memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi anak dan keluarganya dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan yang dimiliki. Dalam praktiknya, proses pembuktian hubungan biologis sering menjadi hambatan utama yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang lebih sederhana, efektif, dan terjangkau sehingga hak-hak anak dapat diperoleh tanpa harus melalui proses hukum yang berbelarut-larut.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas profesionalnya terkait perkembangan hukum keluarga, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, maupun program pengembangan kompetensi lainnya yang berfokus

pada perlindungan anak. Dengan demikian, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Lembaga peradilan juga diharapkan mampu menghasilkan putusan-putusan yang progresif dan responsif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan perlindungan anak. Putusan pengadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak akan memperkuat perlindungan hukum dan sekaligus menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara sejenis di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Anak yang lahir di luar perkawinan pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan anak lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas keadaan atau status hukum orang tuanya dan tidak seharusnya menjadi objek diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Stigma negatif yang selama ini masih melekat terhadap anak luar nikah harus dihilangkan karena dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis, sosial, dan emosional anak. Masyarakat perlu membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, keluarga sebagai lingkungan terdekat anak juga diharapkan dapat memberikan perlindungan, perhatian, dan dukungan yang memadai terhadap anak luar nikah. Peran keluarga sangat penting

dalam memastikan bahwa anak memperoleh hak-haknya secara penuh dan tidak mengalami perlakuan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Dengan adanya dukungan keluarga dan masyarakat, tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara lebih efektif.